

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat menghendaki agar memiliki derajat kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik dapat dicapai apabila setiap masyarakat dapat mengunjungi dokter dengan perasaan bebas untuk mengemukakan mengenai setiap keluhan penderitaan fisik maupun mental yang sedang dialami agar mendapatkan pengobatan yang sesuai.¹ Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, apabila tidak didukung dengan kesehatan yang baik maka masyarakat tidak dapat menjalankan setiap aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Tenaga medis dalam menjalankan profesinya sebagai dokter dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam melakukan setiap tindakan medis dalam merawat atau menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien dan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran.³

Hubungan hukum yang terjadi antara pasien dengan tenaga medis (dokter) berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti bapak dan anak berdasarkan prinsip “*father knows best*”, yang berarti seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati penyakit yang

¹ Theresa Almarani Salindeho, Jeany Anita Kermite, dan Caecilia J.J. Waha, “*Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Kelalaian dalam Melaksanakan Tugas yang Berkaitan dengan Profesi*”, Jurnal FH Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 12, No. 3, 2023, hal. 1.

² Supeno., *Hukum Kesehatan Perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jambi : Salim Media Indonesia, 2018), hal. 2.

³ Theresa Almarani Salindeho, Theresa Almarani Salindeho, Jeany Anita Kermite, dan Caecilia J.J. Waha, *Loc. Cit.*

diderita oleh pasien, sehingga kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien.⁴ Pola hubungan pasien dengan dokter terus mengalami perkembangan yang lebih mengarah pada hubungan kesetaraan atau horizontal kontraktual dimana kedudukan dokter bukan lagi dianggap lebih tinggi daripada pasien, melainkan kedudukan dokter sejajar atau seimbang dengan pasien.⁵ Ketika tenaga medis melakukan pengobatan kepada pasien, maka tenaga medis harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan atas diri pasien.

Tenaga medis akan bertindak secara hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk penyembuhan pasien. Pasien percaya kepada dokter untuk kesembuhan dirinya, karena pasien tidak mengetahui mengenai bidang kesehatan atau penyakit yang dideritanya.⁶ Dalam hukum kesehatan, dikenal dengan adanya perjanjian terapeutik. Tenaga medis harus meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien sebelum melakukan tindakan medis.⁷ Dengan adanya persetujuan medis, dokter akan memberikan informasi bahwa pengobatan yang dilakukan terhadap pasien termuat dalam *Informed consent*. Dokter harus menyampaikan informasi penting seperti manfaat dari tindakan

⁴ Retno Harjanti Hartiningsih., “Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien”, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang (Maksigama), Vol. 14, No. 1, 2020, hal. 50.

⁵ *Ibid.*

⁶ Inosentius Teturan., “Perjanjian Terapeutik terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan : Studi Kasus RSUD Biak Numfor”, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 35.

⁷ M. Ja’far, dan Zulfa Asma V., “Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik Ditinjau dari Segi Pasal 1320 KUHPerdara”, Jurnal Jantera Hukum Borneo, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 162.

medis hingga konsekuensi atau risiko dari tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien, hal tersebut yang dinamakan dengan *Informed consent*.⁸

Tenaga medis sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kelalaian dan kesalahan dalam melakukan tindakan medis yang mengakibatkan terjadinya malpraktik medis.⁹ Tenaga medis mempunyai tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dirinya lakukan. Apabila tindakan medis yang dilakukan tenaga medis menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka tenaga medis harus bertanggung jawab.¹⁰ Apabila dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga medis terdapat suatu kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien dan tenaga medis tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut, maka pasien akan menarik tenaga medis untuk berperkara sehingga menimbulkan adanya sengketa medis.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan MKDKI sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang telah dilakukan tenaga medis dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. MKDKI juga merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Konsil Kedokteran Indonesia. MKDKI melalui *Monitoring Kinerja MKDKI Tahun 2022* mengeluarkan uraian data pengaduan atau kasus yang masuk tentang sengketa medis yang ditampilkan sebagai berikut :

⁸ Eti Poncorini Pamungkasari, dkk., *Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed consent)*, (Semarang : Kemenristek UNS Fakultas Kedokteran, 2018), hal. 9.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rosa Elita dan Yusuf Shofie., *Malpraktik : Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Unika Atma Jaya. 2007), hal. 13.

Tabel 1. Data Pengaduan Terjadinya Sengketa Medis Ke Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia¹¹

Tahun	Pengaduan atau Kasus yang Masuk	Kasus Selesai	Presentase Kasus yang Selesai
2006 – 2011	125 Kasus	40 Kasus	32 %
2011 – 2016	221 Kasus	122 Kasus	55,2 %
2016 – 2022	313 Kasus	305 Kasus	97,44 %

Berdasarkan data yang telah diuraikan, pengaduan atas terjadinya kelalaian atau kesalahan yang masuk ke MKDKI semakin tinggi pertahunnya dengan presentase penyelesaian kasus yang cukup besar yaitu mencapai 97,44% di tahun 2016-2022. Pengaduan atas sengketa medis yang masuk ke MKDKI terdiri atas sengketa antara pasien, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Pengaduan sengketa medis yang telah diselesaikan melalui MKDKI tidak menghapus kesempatan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan, terutama sengketa medis yang terjadi antara pasien dengan tenaga medis.

Sengketa medis dalam bidang perdata merupakan perselisihan antara para pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan/atau kewajiban dari adanya hubungan perikatan yang menimbulkan akibat hukum dalam pemberian pelayanan medis antara pasien dengan tenaga medis.¹² Sengketa medis dalam bidang perdata timbul karena adanya kelalaian dari tenaga medis

¹¹ Dody Firmanda., “Kinerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Tahun 2006-2022”, diakses melalui https://kki.go.id/uploads/media/1683707668_5d529f5df8b739f5af13.pdf pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 19.31 WIB.

¹² Niru Anita Sinaga., “Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 2, 2021, hal. 8.

yang menyebabkan adanya kerugian yang diderita pasien, serta pasien tidak puas dengan hasil pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis. Oleh karena itu, ciri-ciri dari sengketa medis yakni terjadi dalam hubungan antara dokter dengan pasien; objek sengketa adalah upaya atau usaha yang dilakukan dokter untuk penyembuhan pasien; pihak yang dirugikan adalah pasien, baik luka, cacat, maupun kematian; dan kerugian yang diderita pasien disebabkan karena adanya dugaan kelalaian atau kesalahan medis dari tenaga medis.¹³

Penulis menyajikan 2 (dua) contoh kasus sengketa medis di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN. Jkt Sel

Sengketa medis pertama adalah sengketa medis yang melibatkan Dokter TOS (dokter spesialis kandungan) yang bertanggung jawab atas proses melahirkan anak ke-4 dari Alm. S (pasien) dengan cara operasi atau *caesar*. Dokter TOS tidak menjelaskan risiko yang akan terjadi kepada pasien atau keluarga pasien atas proses melahirkan dengan operasi. Beberapa saat setelah operasi dilakukan, Dokter TOS meminta persetujuan kepada suami Alm. S (pasien) untuk pengangkatan rahim pasien karena telah terjadi pendarahan dan suami pasien menyetujui pengangkatan rahim tersebut. Pengangkatan rahim tidak berjalan dengan lancar, karena pasien membutuhkan donor darah yang cukup banyak tetapi kantong darah siap pakai tidak tersedia, sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia.

¹³ Widodo Tresno Novianto., *Sengketa Medik : Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*, (Surakarta : UNS Press, 2017), hal. 10.

2. Putusan Pengadilan Nomor 312/Pdt.G/2014/Pn. Jkt Sel

Sengketa medis kedua adalah sengketa yang melibatkan Dokter TOS (dokter spesialis kandungan) yang bertanggung jawab atas proses melahirkan anak pertama dari pasien dengan cara *water birth*. Dokter TOS menyarankan metode *water birth* karena bayi yang di dalam kandungan pasien berukuran kecil. Setelah diberikan induksi selama 8 kali, Penggugat sudah siap untuk melakukan persalinan. Akan tetapi, Dokter TOS tidak berada di lokasi persalinan. Proses persalinan dengan metode *water birth* pun berhasil, penggugat berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Keterlambatan penanganan bayi pasien setelah proses persalinan menyebabkan bayi tersebut tidak dapat terselamatkan setelah dilakukan beberapa kali upaya penyelamatan.

Pasien dapat mengajukan gugatan perdata yang berkaitan dengan sengketa medis apabila merasa hak-hak yang harus didapatkan oleh pasien tidak dapat terpenuhi. Selain itu, terdapat beberapa sengketa medis yang diselesaikan melalui jalur pengadilan yang diuraikan Tabel 2.

Tabel. 2 Data Jumlah Gugatan Sengketa Medis antara Pasien dengan Tenaga Medis¹⁴

Jumlah Sengketa Medis antara Pasien dengan Tenaga Medis dalam Aspek Perdata			
Tahun	2012 – 2014	2015 – 2017	2018 – 2021
Jumlah Kasus	8 Kasus	4 Kasus	7 Kasus

¹⁴ Mahkamah Agung RI., *Direktori Putusan (Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan di Indonesia)*, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 16.15 WIB.

Jumlah gugatan atas sengketa medis yang terjadi pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2021 terdapat 19 kasus. Sengketa medis yang diselesaikan melalui jalur litigasi tidak sebanyak sengketa keperdataan yang lain, karena kecenderungan pasien untuk menyelesaikan sengketa medis melalui gugatan di pengadilan sangat kecil, karena terkadang disertai dengan pemberitaan oleh media massa yang dapat menyebabkan tercemarnya nama baik dan reputasi dari tenaga medis. Pasien menuntut atas kerugian yang diderita olehnya atas sengketa medis dalam gugatan yang diajukan.

Pasien atau keluarga pasien berhak untuk menuntut tenaga medis jika terjadi konflik yang dianggap telah melanggar hak-hak pasien, terlambat melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, dan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat sengketa medis.¹⁵ Penulis telah melakukan studi dokumentasi atas beberapa kerugian yang diderita oleh pasien dan/atau keluarga pasien atas sengketa medis, yang diuraikan Tabel 3.

Tabel. 3 Jenis Kerugian yang Dialami atau Diderita oleh Pasien¹⁶

No	Tahun	Kerugian		Total Kasus
		Kecacatan	Kematian	
1.	2012 – 2014	4 kasus	4 kasus	8 kasus
2.	2015 – 2017	4 kasus	–	4 kasus
3.	2018 – 2021	7 kasus	–	7 kasus

¹⁵ Didith Prahara., “Penyelesaian Dugaan Kelalaian Medik melalui Mediasi (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 29.

¹⁶ Mahkamah Agung RI., *Op.Cit*, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 17.15 WIB.

Kerugian-kerugian yang dapat diderita pasien dapat berupa kecacatan dan kematian. Kecacatan dapat berupa kelumpuhan, kebutaan, mandul akibat pengangkatan rahim, kerusakan gigi hingga hilangnya estetika pada gigi seseorang, serta disfungsi organ tubuh lainnya. Kecacatan dan kematian dapat menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian mencakup penderitaan yang nyata dan jumlahnya dapat dihitung berdasarkan nominal uang¹⁷, misalnya biaya pengobatan, gaji yang diterima oleh pasien apabila bekerja, biaya hidup yang ditanggung oleh pasien. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, serta menyebabkan rasa takut, sakit, hilangnya kesenangan hidup yang tidak dapat diukur dengan uang.¹⁸ Kerugian yang dialami pasien dapat berakibat pada keluarga pasien, baik materiil maupun immateriil atas sengketa medis yang dapat menyebabkan pasien tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Apabila pasien meninggal dunia dan memiliki tanggungan hidup untuk keluarganya, maka keluarga pasien berhak untuk menuntut ganti kerugian atas sengketa medis yang sangat merugikan.

Kejelasan dari suatu hukum dan perlindungan dari tanggung jawab merupakan dua manfaat yang diberikan oleh hukum kesehatan kepada seseorang yang menerima dan memberi pelayanan medis. Hukum dan kesehatan muncul secara independen di kehidupan masyarakat dan

¹⁷ Rai Mantili., “Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 300.

¹⁸ *Ibid.*

kemunculan kedua bidang ini saling menguntungkan bagi kemajuan satu sama lain.¹⁹ Kesehatan muncul untuk menghadapi tantangan tentang kesehatan masyarakat, sedangkan hukum digunakan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat. Regulasi hukum kesehatan di Indonesia terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan hukum kesehatan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) memberikan adanya perbedaan atas upaya penyelesaian sengketa medis yang dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga pasien terutama ditinjau dari aspek perdata.

Penyelesaian sengketa medis yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa adalah para pihak yang bersengketa terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian. Cara penyelesaian tersebut bersifat tertutup yang memberikan rasa aman bagi pihak yang bersengketa, sehingga kekhawatiran terbukanya rahasia dan reputasi pihak tenaga medis kemungkinan kecil dapat tercemar. Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa tenaga medis yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Akan tetapi, setelah

¹⁹ Cecep Triwibowo dan Yulia Fauziyah., 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 14.

diterbitkannya UU No. 17 Tahun 2023 mengisyaratkan bahwa perselisihan antara tenaga medis dengan pasien yang menderita kerugian dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Perbedaan upaya penyelesaian sengketa medis dalam UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 penting diuraikan dan dianalisis agar pasien dan/atau keluarga pasien yang dirugikan atas kelalaian medis dapat mengetahui perbedaan penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai sengketa medis yang merugikan pasien dan/atau keluarga pasien serta perbedaan dalam upaya penyelesaian sengketa medis yang diatur di Undang-Undang Kesehatan, Oleh karena itu, penulis mengangkat judul yaitu **“ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam Undang-Undang Kesehatan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa medis antara pasien dengan tenaga medis dalam Undang-Undang Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menguraikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023.
2. Untuk menguraikan dan menjelaskan tentang upaya penyelesaian sengketa medis aspek perdata dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan bahan baca yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat menjadi suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang hukum perdata, khususnya hukum kesehatan yaitu tentang hubungan hukum antara

pasien dengan tenaga medis. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan saran, masukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai upaya penyelesaian sengketa medis bidang perdata, khususnya penyelesaian secara non-litigasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, akademisi hukum, serta masyarakat khususnya pembaca untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan mempunyai kebaruan dari penelitian sebelumnya (*novelty*) yang akan disajikan dalam Tabel 4, yaitu:

Tabel 4. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya

No.	Identitas dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Irma Dewi A. “ <i>Perbandingan Penyelesaian Sengketa Medis dengan Menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen</i> ”, 2022. (Tesis). ²⁰	Penelitian hukum yang membandingkan undang-undang dengan undang-undang mengenai upaya penyelesaian sengketa medis.	Penelitian yang membahas tentang perbedaan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999

²⁰ Irma Dewi Anggraini., Tesis : *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Medis dengan Menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2022).

			tentang Perlindungan Konsumen.
2.	Didith Prahara. “ <i>Penyelesaian Dugaan Kelalaian Medik melalui Mediasi (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)</i> ”, 2020. (Jurnal). ²¹	Penelitian hukum yang membahas tentang penyelesaian sengketa medis, terutama penyelesaian sengketa medis yang dilakukan dengan cara mediasi menurut Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Membahas tentang penyelesaian sengketa medis dalam bidang perdata dan pidana secara litigasi. Selain itu, penelitian ini membahas tentang mediasi penal dalam penyelesaian sengketa medis.
3.	Ardelia Dita Larissa. “ <i>Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis</i> ”, 2023. (Skripsi) ²²	Penelitian hukum normatif yang membahas penyelesaian sengketa medis, baik secara litigasi maupun non-litigasi.	Penelitian yang membahas bentuk dan akibat hukum dari penyelesaian sengketa medis secara litigasi, non-litigasi, dan peradilan profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan penelitian dari sebelumnya, yaitu penulis membandingkan aspek keperdataan dalam upaya penyelesaian sengketa medis antara pasien dengan tenaga medis yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang diubah dengan UU No. 17 Tahun 2023. Aspek perdata dalam upaya penyelesaian sengketa medis perlu dilakukan analisis, karena terdapat beberapa perbedaan penyelesaian sengketa medis antara UU No. 36 Tahun 2009 dengan UU No. 17 Tahun 2023.

²¹ Didith Prahara., “*Penyelesaian Dugaan Kelalaian Medik melalui Mediasi (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020.

²² Ardelia Dita Larissa., Skripsi : *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2023).

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk menguraikan peraturan secara sistematis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hubungan antara peraturan dengan isu hukum, menelaah terhadap permasalahan hukum yang diteliti, dan dimungkinkan dapat memprediksi pembangunan hukum itu sendiri. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang memanfaatkan data-data hukum dan bahan hukum utama dengan menggunakan serta memanfaatkan teori, prinsip, konsep, dan asas hukum atau regulasi lain yang masih berkaitan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.²³

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis disusun menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan atau bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁴ Pendekatan undang-undang mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang

²³ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 4.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum* edisi revisi cetakan ke-15, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2021), hal. 133.

dengan undang-undang lainnya. Pendekatan undang-undang mempunyai arti penting untuk dapat memahami asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.²⁵ Asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang sama, seperti penelitian yang sedang dilakukan penulis yang meneliti aspek keperdataan dari UU No. 36 Tahun 2009 dengan UU No. 17 Tahun 2023.

Penelitian yang dilakukan penulis juga menggunakan pendekatan lain melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang mengacu pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual menunjang penelitian penulis yang meneliti tentang konsep hukum yang sifatnya tidak universal yaitu penyelesaian sengketa medis bidang perdata, sehingga penulis harus mengacu pada perspektif atau doktrin yang berkembang dalam hukum perdata di bidang kesehatan.²⁶

1.6.3 Sumber Data atau Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung didapatkan dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari

²⁵ *Ibid*, hal. 141.

²⁶ *Ibid*, hal. 178.

sumber-sumber tertulis seperti literasi atau kepustakaan. Sumber data sekunder merupakan sumber informasi utama yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku hukum, jurnal hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya, sedangkan studi dokumen meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarki, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak, dan dokumen lainnya.²⁷ Penelitian yang dilakukan penulis juga memanfaatkan data-data yang berasal dari penelitian terdahulu untuk mendukung hasil penelitian penulis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁸ yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pertama yaitu bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum dasar dan utama dalam penelitian. Bahan hukum primer memiliki kekuatan yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, dokumen hukum, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian antara lain:

²⁷ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 124.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 13.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian hukum yang diterbitkan secara resmi dan bukan berupa dokumen atau catatan resmi. Bahan sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian meliputi literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa medis seperti :

- a. Kumpulan buku tentang hukum, misalnya buku hukum kesehatan, buku penyelesaian sengketa medis, buku Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dan buku hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis;
- b. Jurnal hukum, misalnya jurnal milik Didith Prahara dengan judul “Penyelesaian Dugaan Kelalaian Medik melalui Mediasi

(Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)” dan jurnal hukum lainnya;

- c. Skripsi, misalnya penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ardelia Dita Larissa dari Universitas Lampung dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis”; dan
- d. Tesis, misalnya penelitian tesis yang dilakukan oleh Irma Dewi Anggraini, S.H., dari Universitas Islam Indonesia dengan judul tesis “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Medis dengan Menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulis adalah

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum, seperti *Black's Law Dictionary*; dan
- c. Situs internet yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan segala data yang diperlukan bagi suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam

mengumpulkan data atau bahan hukum yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara meneliti terhadap literatur tertulis seperti buku hukum, jurnal ilmiah hukum, dan hasil penelitian hukum sebelumnya berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Metode penelitian studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan maupun laman daring resmi dari instansi-instansi negara maupun bukan.

Data yang diperoleh penulis perlu diolah terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data. Pengolahan data merupakan kegiatan menata data yang telah dikumpulkan sehingga data penelitian dapat mudah dibaca dan dipahami yang nantinya akan membantu penulis untuk menafsirkan data. Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum positif tertulis terhadap suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa medis.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang penting dalam suatu proses penelitian hukum, karena menguraikan data yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi suatu informasi hukum yang bermanfaat dan mendapatkan jawaban dari permasalahan.²⁹ Analisis dalam penelitian normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi atau pendapat

²⁹ Bachtiar., *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2019), hal. 163.

hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Analisis data juga dapat memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum yang diteliti dengan penelaahan pendekatan teori hukum yang digunakan dalam penelitian.³⁰

Metode analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah analisis secara kualitatif karena data yang diperoleh untuk mendukung penelitian penulis bukan berupa angka dan data tidak dapat diukur dengan angka.³¹ Teknik analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mendefinisikan, menganalisis, dan menguraikan permasalahan hukum yang berpedoman pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis. Tahapan ini diharapkan dapat mengidentifikasi aspek keperdataan dalam upaya penyelesaian sengketa medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran dari pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang diangkat oleh penulis memiliki judul **“ASPEK KEPERDATAAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-**

³⁰ Muhaimin., *Op.Cit*, hal. 71.

³¹ Amirudin Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 68..

UNDANG KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN)”. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membagi penjelasan menjadi 4 bab, berikut merupakan uraian secara menyeluruh mengenai pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bab Pertama, pada bab ini akan menjelaskan tentang Pendahuluan. Pada bab pendahuluan menjelaskan uraian mengenai topik dan pokok pembahasan penelitian yang mencakup latar belakang dari permasalahan, menjelaskan rumusan masalah berdasarkan penjelasan dari latar belakang, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian, menguraikan tentang tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang digunakan penulis.

Bab Kedua, pada bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam Undang-Undang Kesehatan. Bab ini akan menyajikan 2 (dua) sub bab pembahasan, sub bab pembahasan yang pertama adalah hubungan hukum antara pasien dengan tenaga medis dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023 dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pasien dan tenaga medis. Sub bab pembahasan yang kedua

adalah bentuk perjanjian yang timbul antara pasien dengan tenaga medis.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu upaya penyelesaian sengketa medis yang dapat dilakukan oleh pasien dalam Undang-Undang Kesehatan. Bab ini akan menyajikan 2 (dua) sub bab pembahasan, sub bab pembahasan yang pertama adalah upaya penyelesaian sengketa medis yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023. Sub bab pembahasan yang kedua adalah upaya penyelesaian sengketa medis yang dilakukan melalui jalur non-litigasi dalam Undang-Undang Kesehatan, baik UU No. 36 Tahun 2009 maupun UU No. 17 Tahun 2023.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir penulisan skripsi ini akan dijelaskan berdasarkan hasil kesimpulan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan kemudian penulis akan memberikan saran yang sesuai dengan pembahasan permasalahan dan dapat memberikan manfaat terhadap hasil pembahasan bagi masyarakat.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
1.	Pendaftaran Administrasi	■					
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing dan Pengajuan Judul	■					
3.	Pencarian dan Pengumpulan Data		■				
4.	Penetapan Judul Penelitian Skripsi			■			
5.	Bimbingan Pengerjaan Proposal Skripsi BAB I, II, dan III			■			
6.	Seminar Proposal				■		
7.	Revisi Proposal					■	
8.	Pengumpulan Proposal Skripsi					■	
9.	Pengumpulan Bahan Hukum Lanjutan					■	
10.	Pengelolaan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum					■	
11.	Penyusunan Skripsi						■
12.	Bimbingan Skripsi BAB I, II, dan III						■
13.	Ujian Lisan Skripsi						■
14.	Revisi Skripsi						■
15.	Pengumpulan Skripsi						■

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan

1.7.1.1 Definisi Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah bidang ilmu hukum yang meliputi aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana, dan etika profesi yang berkaitan dengan masalah kesehatan di kehidupan masyarakat.³² Hukum kesehatan memiliki peran dalam menciptakan tatanan yang seimbang terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat.³³ Hukum kesehatan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia.³⁴ Hukum kesehatan meliputi beberapa komponen dalam bidang kesehatan yang saling berkaitan satu sama lain, seperti hukum kedokteran atau kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, dan hukum kesehatan lingkungan.³⁵

Definisi kesehatan dalam *Black's Law Dictionary* adalah kebebasan dari penyakit atau penderitaan. Hak untuk

³² Jimmy Pello dan Maya Hehanusa., *Hukum Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan serta Permasalahannya*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2014), hal. 29.

³³ *Ibid.*

³⁴ Rospita Adelina Siregar., *Hukum Kesehatan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2023), hal. 4.

³⁵ Jimmy Pello dan Maya Hehanusa., *Op.Cit*, hal. 30.

menikmati kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilaksanakan dan dilindungi.³⁶ Definisi hukum kesehatan (*health law*) dalam *Black's Law Dictionary* adalah sebuah himpunan peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang mengatur standar atau persyaratan kesehatan dan peraturan untuk mendukung dan menjaga kesehatan masyarakat.³⁷ Definisi hukum kesehatan menurut H. J. J. Leenen adalah semua peraturan hukum yang secara langsung berhubungan pada pelayanan kesehatan dan implementasinya pada hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan norma hukum internasional seperti kebiasaan, yurisprudensi, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum kesehatan.³⁸

Definisi hukum kesehatan menurut Van Der Mijn adalah sekumpulan peraturan yang berhubungan dengan pemberian perawatan dan penerapannya pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.³⁹ Van Der Mijn mengemukakan bahwa hukum kesehatan meliputi beberapa bidang hukum kesehatan, seperti hukum keperawatan (*Nurse Law*), hukum medis (*Medical Law*), hukum rumah sakit (*Hospital Law*), hukum pencemaran lingkungan

³⁶ Bryan A. Garner., *Black's Law Dictionary*, (United States of America : Thomson Reuters, 2004), hal. 2107.

³⁷ *Ibid*, hal. 2108.

³⁸ Muhammad Sadi Is., *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2015), hal. 3.

³⁹ *Ibid*, hal. 4.

(*Environmental Law*), hukum limbah, hukum polusi, hukum keselamatan kerja, dan hukum serta peraturan lain yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia.⁴⁰ Definisi hukum kesehatan menurut C. S. T. Kansil adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur tentang pemberian pelayanan dan sarana medis.⁴¹ Kesehatan yang dimaksud melingkupi kesehatan jiwa, fisik, sosial, serta tidak hanya keadaan bebas dari kecacatan dan kelemahan. Definisi hukum kesehatan menurut Satjipto Rahardjo adalah ilmu hukum kedokteran yang meliputi suatu peraturan dan keputusan atas pengelolaan dari praktik kedokteran.⁴²

1.7.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Kesehatan

Fungsi hukum kesehatan sama dengan fungsi hukum itu sendiri, karena hukum kesehatan termasuk dalam salah satu disiplin ilmu hukum, yaitu untuk melindungi, memelihara dan menjaga keamanan dalam masyarakat.⁴³ Keselarasan dan kesesuaian yang dibuat oleh pasien dengan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang dari keberhasilan suatu pembangunan pelayanan kesehatan, hukum kesehatan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Rospita Adelina Siregar., *Op.Cit*, hal. 10.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Takdir., *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hal. 8.

memberikan perlindungan atas kepentingan pasien serta memberikan peluang bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk mengembangkan profesi kedokterannya dengan cara pendidikan.⁴⁴ Sebagaimana menurut Sri Siswati dalam bukunya berjudul “*Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*” yang dikutip oleh Retno Harjanti Hartiningsih, mengemukakan tentang fungsi hukum kesehatan, yaitu :⁴⁵

1. Menjaga ketertiban yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, hukum kesehatan memberikan peran yang cukup besar bagi ketertiban kehidupan masyarakat secara keseluruhan;
2. Memberikan penyelesaian sengketa yang timbul di dalam kehidupan masyarakat khususnya di bidang kesehatan; dan
3. Sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) dalam kehidupan masyarakat, contohnya ketika terdapat masyarakat yang menghalangi dokter ketika melakukan upaya medis terhadap pelaku kejahatan yang terluka, maka tindakan tersebut adalah salah dan memerlukan hukum kesehatan untuk meluruskan.

Takdir mengemukakan bahwa fungsi hukum kesehatan sejalan dengan asas hukum, yaitu fungsi manfaat, fungsi keadilan, dan fungsi kepastian hukum.⁴⁶ Pada prinsipnya, ketiga fungsi hukum ini yaitu ingin memberikan suatu perlindungan hukum bagi setiap orang dalam berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang kesehatan.⁴⁷ Hukum

⁴⁴ Retno Harjanti Hartiningsih., *Op.Cit*, hal. 52.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Takdir., *Op.Cit*, hal. 9.

⁴⁷ *Ibid.*

diperlukan sebagai alat *social engineering* (alat yang dapat mengontrol apakah tujuan dari hukum dapat dipenuhi berdasarkan tujuannya), maka hukum diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam bidang kesehatan atau kedokteran.⁴⁸

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Pasien dan Tenaga Medis

1.7.2.1 Definisi Pasien

Definisi pasien dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang sakit atau seseorang yang dirawat dokter, juga dapat diartikan sebagai penderita suatu penyakit.⁴⁹ Pasien dalam Bahasa Inggris berasal dari kata “*Patient*” yang diturunkan dari Bahasa Latin yaitu “*Patients*” yang artinya menderita. Definisi pasien juga terdapat dalam *Black’s Law Dictionary* yaitu seseorang yang berada di bawah perawatan medis atau psikiatri.⁵⁰ Pasien merupakan orang awam yang melakukan konsultasi kesehatan ke dokter atau tenaga kesehatan mengenai masalah kesehatannya.⁵¹ Beberapa definisi pasien yang telah diuraikan, definisi pasien menurut penulis yaitu seseorang yang melakukan konsultasi kepada

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia., *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasien>, pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.01 WIB.

⁵⁰ Bryan A. Garner., *Op.Cit*, hal. 3571.

⁵¹ Yeni Triana, dkk., “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal. 1148.

tenaga medis atau tenaga kesehatan atas penyakit yang dideritanya, sehingga pasien mempercayakan kesembuhan dirinya kepada dokter.

Pasien merupakan seorang manusia yang memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dapat menjamin kesehatannya.⁵² Menurut pendapat penulis, hak atas kesehatan merupakan salah satu komponen dari hak asasi manusia yang melekat dan kekal, sehingga setiap individu berhak untuk menerima layanan kesehatan dari setiap fasilitas kesehatan yang tersedia di Indonesia. Peran negara sangat dibutuhkan dalam melindungi hak atas kesehatan masyarakat, karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas kesehatan sesuai dengan dalam menjaga hak atas kesehatan masyarakat, karena negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas kesehatan sesuai dengan tingkat kebutuhan dari warga negara atau masyarakat.

1.7.2.2 Definisi Tenaga Medis

Definisi tenaga medis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tenaga profesional dalam bidang medis, yang meliputi dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis.⁵³ Definisi

⁵² *Ibid.*

⁵³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia., *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 29 Feburari 2024 pukul 11.14 WIB.

tenaga medis menurut Bustami dalam bukunya “*Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*” yaitu tenaga ahli kedokteran yang memiliki fungsi utama memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dan menggunakan tata cara atau teknik yang berpedoman pada ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁴ Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, definisi tenaga medis menurut penulis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang dapat digunakan untuk upaya penyembuhan pasien secara profesional.

Tenaga medis yang meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Sebelum menjalankan praktik kedokteran, setiap tenaga medis wajib mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas nama Menteri Kesehatan. Selain itu, tenaga medis juga harus memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) yang menunjukkan bahwa tenaga medis diberikan izin secara resmi untuk melakukan praktik kedokteran. Tenaga

⁵⁴ Farly Daniel Manengal, Burhanuddin Kiyai, dan Novie Palar., “*Kinerja Tenaga Medis dalam Melayani Pasien Ruang Kelas III Rumah Sakit Budi Setia Langowan Kabupaten Minahasa*”, *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, Vol. 8, No. 114, hal. 22.

medis memiliki perbedaan dengan tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis dapat melakukan intervensi secara langsung terhadap tubuh manusia, dimana kemampuan intervensi tersebut tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan.⁵⁵ Tenaga medis merupakan tenaga ahli profesional di bidang kedokteran yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan standar kualitas pelayanan yang tinggi dengan menggunakan cara yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ilmu kedokteran.⁵⁶

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Sengketa Medis

1.7.3.1 Definisi Sengketa Medis

Sengketa medis terdiri dari 2 suku kata, yaitu sengketa dan medis. Sengketa adalah suatu kondisi yang timbul karena adanya dua orang atau lebih yang ditandai dengan beberapa pertentangan. Pengertian sengketa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pertentangan antar individu, kelompok, maupun organisasi atau perusahaan terhadap suatu objek permasalahan.⁵⁷ Sengketa dapat diartikan adanya pertentangan yang terjadi antara individu-individu atau beberapa kelompok yang memiliki suatu hubungan atau

⁵⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira., *Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-lt5eaa9a59e79a5>, pada tanggal 14 April 2024 pukul 12.05 WIB.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia., *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 12.55 WIB.

kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antar satu sama lain.⁵⁸ Definisi sengketa menurut *Black's Law Dictionary* adalah konflik atau kontroversi yang menimbulkan gugatan hukum tertentu.⁵⁹ Menurut Nurmaningsih Amriani, definisi sengketa adalah perselisihan yang ditimbulkan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, kemudian timbul adanya kelalaian atau perbuatan tidak adil oleh pihak lain sehingga menyebabkan perjanjian menjadi batal dan menimbulkan suatu kerugian.⁶⁰

Permulaan sengketa diawali pada situasi pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Apabila perasaan tidak puas disampaikan dengan baik kepada pihak yang bersangkutan dan pihak tersebut menanggapi dengan baik, maka konflik akan selesai, tetapi apabila rasa tidak puas tersebut masih berkelanjutan atau terjadi perbedaan pendapat, maka dapat disebut sebagai sengketa. Sengketa antar para pihak harus diselesaikan menggunakan cara yang baik untuk menghindari adanya perselisihan yang berkepanjangan serta

⁵⁸ Widodo Tresno Novianto., *Op.Cit*, hal. 8.

⁵⁹ Bryan A. Garner., *Op.Cit*, hal. 1423.

⁶⁰ Nurmaningsih Amriani., *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hal. 13.

untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.⁶¹

Medis atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *medical* merupakan kata sifat yang berhubungan dengan pengobatan atau perawatan dan berhubungan dengan bidang kedokteran, yaitu mulai dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Definisi medis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran yang meliputi berbagai aspek penyebab penyakit serta gangguan fisik dan mental manusia.⁶² Definisi medis menurut penulis yaitu suatu hal yang berhubungan dengan kesehatan manusia, baik pengobatan, perawatan, maupun berhubungan dengan bidang kedokteran yang lain.

Definisi sengketa medis menurut Muh. Nasser adalah perselisihan antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan atau rumah sakit.⁶³ Sengketa medis berkaitan dengan hasil dari layanan kesehatan yang timbul karena tidak memperhatikan atau mengabaikan proses

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia., *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 29 Feburari 2024 pukul 13.31 WIB.

⁶³ Uly Purnama Nasution., “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)*”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020, hal. 92.

yang seharusnya. Sengketa medis dapat timbul ketika terdapat pengaduan yang diajukan ke rumah sakit, pengaduan yang diajukan ke kantor polisi, dan pengaduan yang diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan.⁶⁴

1.7.3.2 Penyebab Timbulnya Sengketa Medis

Sengketa medis biasanya timbul karena terdapat suatu prestasi dalam bentuk pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis untuk penyembuhan pasien serta upaya penyembuhan penyakit pasien tidak sesuai yang diharapkan oleh pasien sehingga pasien merasa tidak puas dengan hasilnya.⁶⁵ Sengketa medis yang terjadi antara tenaga medis (dokter atau dokter gigi) dengan pasien memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁶

1. Sengketa medis terjadi ketika terdapat adanya hubungan antara tenaga medis dengan pasien atau keluarga pasien;
2. Objek sengketa medis adalah upaya tenaga kesehatan untuk menyembuhkan pasien;
3. Dalam sengketa medis, yang dirugikan adalah pasien yang mengalami kecacatan atau meninggal dunia. Pihak lain yang dirugikan dalam sengketa medis adalah keluarga pasien karena adanya anggota keluarga yang meninggal dunia; dan
4. Kerugian yang diderita pasien atau keluarga pasien disebabkan oleh dugaan kelalaian atau kesalahan pada saat melakukan suatu tindakan medis.

Widodo Tresno Novianto mengemukakan beberapa penyebab timbulnya sengketa medis yang terjadi dalam

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Widodo Tresno Novianto., *Op.Cit*, hal. 10.

penyelenggaraan praktik kedokteran maupun dalam pelaksanaan suatu tindakan medis, yaitu :⁶⁷

1. Penyampaian isi informasi mengenai penyakit yang diderita pasien dan alternatif penyembuhan dengan cara terapi yang dapat dipilih tidak disampaikan secara lengkap oleh dokter atau tenaga medis yang bersangkutan;
2. Informasi mengenai tindakan medis harus disampaikan oleh tenaga medis kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis, tanpa melihat ketersediaan pasien untuk meminta atau tidak informasi tersebut; dan
3. Cara penyampaian informasi oleh dokter kepada pasien harus jujur dan lengkap, walaupun berpotensi merugikan pasien. Pasien memiliki hak untuk mengetahui semua informasi terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga medis demi kesembuhan diri pasien.

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Definisi perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan, cara, dan proses untuk melindungi.⁶⁸ Definisi hukum dalam KBBI adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang digunakan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁶⁹ Definisi perlindungan hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu :

Definisi perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing

⁶⁷ *Ibid*, hal. 21.

⁶⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia., *Op.Cit*, diakses pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 21.40 WIB.

⁶⁹ *Ibid*.

subjek hukum dari tindakan kesewenangan.⁷⁰ Definisi perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selain peran penegak hukum terdapat faktor lain yang mempengaruhi proses perlindungan hukum, yaitu faktor undang-undang yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum, faktor masyarakat yatau lingkungan dimana hukum diterapkan dan diterima, dan faktor kebudayaan dalam pergaulan hidup.⁷¹

Satjipto Rahardjo mengemukakan definisi perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan oleh hukum kepada masyarakat agar hak-haknya dapat dilindungi.⁷² C. S. T. Kansil mengemukakan definisi perlindungan hukum yaitu segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dari berbagai ancaman.⁷³ Definisi perlindungan hukum menurut Soetiono adalah upaya atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa yang tidak sesuai dengan

⁷⁰ Hukum Online., *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, pada 13 Maret 2024 pukul 21.52 WIB.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 54.

⁷³ Hukum Online., *Op.Cit*, diakses pada 13 Maret 2024 pukul 22.05 WIB.

aturan hukum.⁷⁴ Ketertiban dan ketenteraman akan tercapai apabila perlindungan hukum dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menikmati kodrat dan martabatnya sebagai manusia.⁷⁵ Definisi perlindungan hukum menurut penulis adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai manusia yang dilanggar oleh perbuatan sewenang-wenang penguasa, perlindungan hak-hak tersebut diberikan oleh hukum agar masyarakat mendapatkan ketenteraman dan kedamaian hidup.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya suatu pelanggaran, sehingga perlindungan hukum preventif dapat terwujud melalui adanya pengaturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran terjadi.⁷⁶ Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan munculnya sengketa yang terjadi akibat beberapa perbedaan yang timbul, penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya baik litigasi maupun non-litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷⁷ Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah., “*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non-Tunai*”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 9, No. 1, hal. 223.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 224.

hukum akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan pihak yang melanggar.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pandangan atau perspektif masing-masing terhadap suatu permasalahan.⁷⁸ Sengketa yang timbul diantara para pihak harus segera diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan harus segera diselesaikan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.⁷⁹ Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

1.7.5.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan)

Sengketa yang terjadi dalam hubungan keperdataan antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat diselesaikan dengan cara litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat disebut juga penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang merupakan upaya penyelesaian sengketa terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara

⁷⁸ Nurmaningsih Amriani., *Op.Cit*, hal. 14.

⁷⁹ *Ibid.*

konvensional dalam bidang bisnis, perbankan, perdagangan, dan sebagainya.⁸⁰ Proses penyelesaian sengketa litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan antar satu sama lain.

1.7.5.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau di Amerika disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁸¹ Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). Pasal 1 angka (10) UU No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi APS yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi hanya dapat ditempuh

⁸⁰ Frans Hendra Winarta., *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

⁸¹ Rachmadi Usmani., *Mediasi di Pengadilan : dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 8.

apabila para pihak telah sepakat bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan.⁸² Pemberlakuan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia terdapat lima bentuk yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat pribadi atau personal antara satu pihak tertentu dengan pihak lain yang mempunyai keahlian tertentu.⁸³ Pihak yang satu disebut klien sedangkan pihak yang memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang keilmuan disebut dengan konsultan. Konsultasi dalam bidang hukum dilakukan antara klien dengan konsultan hukum, konsultan hukum akan memberikan saran hukum yang akurat disertai dengan dasar hukum yang jelas kepada klien.⁸⁴ Klien mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan nasihat atau saran hukum yang telah disampaikan oleh konsultan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸⁵

⁸² Susanti Adi Nugroho., *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2019), hal. 6.

⁸³ Kingkin Wahyuningdiah, dkk., *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2018), hal. 3.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Sri Hajati, dkk., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2020), hal. 429.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah atau diskusi secara langsung yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.⁸⁶ Negosiasi berasal dari kata *negotiation* yang memiliki arti perundingan, sedangkan pihak yang mengadakan perundingan disebut dengan negosiator (*negotiator*).⁸⁷ Menurut Mark E. Roszkowski yang dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, negosiasi merupakan proses dimana dua belah pihak dengan tuntutan atau keinginan yang berbeda untuk dapat mencapai kesepakatan yang umumnya melalui kompromi dan persetujuan.⁸⁸

c. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga sebagai penengah yang sifatnya tidak memihak para pihak yang bersengketa.⁸⁹ Definisi mediasi menurut *Black's Law Dictionary* adalah metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat yang

⁸⁶ Nita Triana., *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi), hal . 57.

⁸⁷ Kingkin Wahyuningdiah., *Op.Cit*, hal. 4.

⁸⁸ Susanti Adi Nugroho., *Op.Cit*, hal. 21.

⁸⁹ Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu dan Jefry Tarantang., *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*, (Yogyakarta : K-Media, 2019), hal. 11.

melibatkan pihak ketiga bersifat netral untuk mencoba membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang dapat disepakati bersama.⁹⁰ Menurut Leonard L. Riskin sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho mengemukakan definisi mediasi yaitu proses *informal* dimana pihak ketiga yang netral membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan atau merencanakan kesepakatan, tetapi pihak ketiga tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan solusi penyelesaian kepada para pihak.⁹¹

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan para pihak dengan menggunakan bantuan pihak ketiga.⁹² Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi, dimana mediator berubah fungsi menjadi konsiliator.⁹³ Konsiliator menjalankan fungsi yang aktif dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan cara mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang kemudian ditawarkan kepada para pihak. Apabila para pihak menyetujui bentuk penyelesaian konsiliator, maka

⁹⁰ Bryan A. Garner., *Op.Cit*, hal. 3113.

⁹¹ Susanti Adi Nugroho., *Op.Cit*, hal. 23.

⁹² *Ibid*, hal. 24.

⁹³ Nita Triana., *Op.Cit*, hal. 76.

solusi tersebut akan berubah menjadi *resolution*.⁹⁴

Kesepakatan yang dihasilkan dalam konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli dapat disebut juga dengan pendapat ahli merupakan cara menyelesaikan sengketa dengan meminta pendapat atau penilaian dari ahli. Pihak yang bersengketa meminta pendapat ahli hukum yang dianggap lebih memahami suatu sengketa hukum yang sedang terjadi.⁹⁵ Pendapat ahli dapat dijadikan pedoman, saran, atau masukan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperjelas persoalan yang menjadi pokok sengketa hingga dapat menyelesaikan sengketa tersebut.⁹⁶

f. Arbitrase

Definisi arbitrase terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasar pada perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 59 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 juga mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Susanti Adi Nugroho., *Op.Cit*, hal. 24.

⁹⁶ *Ibid.*

yang berdasar pada perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Definisi arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 serta dalam UU No. 48 Tahun 2009 menunjukkan bahwa arbitrase benar-benar merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan.⁹⁷

Menurut R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Ibnu Elmi A. S. Pellu, arbitrase adalah pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang telah ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, di luar hakim atau pengadilan. Orang yang ditunjuk para pihak untuk menyelesaikan sengketa dinamakan arbiter atau wasit.⁹⁸ Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan definisi arbiter yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase untuk dapat memberikan putusan terhadap sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

⁹⁷ Nita Triana., *Op.Cit*, hal. 78.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 20.